



**/PENGADILAN MILITER III-16  
M A K A S S A R**

**P U T U S A N  
Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Alam Perdana Putra
Pangkat/NRP	: Praka/31090248631288
Jabatan	: Ta Urdal
Kesatuan	: Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 31 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Ratatama Jl. Mappaoddang Kec. Tamalate Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR** tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenspom XIV/Hsn Nomor : BP-19/A-19/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor : R/07/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/461/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/07/I/2021 tanggal 05 Januari 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/13-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/13-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/13-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Hal 1 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/I/2022**



Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022
- 2) Hari Rabu tanggal 09 Februari 2022
- 3) Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Kabekangdam XIV/Hsn Nomor: B/265/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Jawaban Panggilan Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak seluruhnya atau sebagaimana dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer Cq. TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar absensi Bekangdam XIV/Hsn bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 an. Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288

Hal 2 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/I/2022



yang ditanda tangani oleh Plh Kaurdal Letda Cba A. Munawir Siddik S. NRP21040218660184. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-22/IX/2021/IDIK tanggal 24 September 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 21 Maret 2021 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/3 Dam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut hukum untuk hadir di sidang sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Otmil IV-17 Makassar, yaitu :

1. Panggilan Pertama surat dari Kaotmil IV-17 makassar Nomor: B/55/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa M. Alam Perdana Praka NRP 31090248631288.

2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil IV-17 makassar Nomor: B/88/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa M. Alam Perdana Praka NRP 31090248631288.

3. Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil IV-17 makassar Nomor: B/203/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa M. Alam Perdana Praka NRP 31090248631288.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

**Hal 3 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia), oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan September 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu di Bekandam XIV/Hsn, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun , sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Bekandam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090248631288.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekandam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekandam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wit personel Bekandam XIV/Hsn melaksanakan apel pagi dan

**Hal 4 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/I/2022**



diadakan pengecekan kehadiran, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dalam apel pagi tersebut.

d. Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menghubungi Letda Cba Andi Munawir Sidik (Saksi 2) melalui WA bahwa Terdakwa tidak bisa mengikuti apel pagi karena sakit, kemudian Saksi-2 melaporkan ke Kaurpam Kapten Cba Abdullah Dini melalui WA lalu dibuatkan Surat Keterangan Sakit selama 3 hari dari RS.Pelamonia. Kaurpam Kapten Cba Abdullah Dini bersama Provos melakukan pengecekan kerumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya.

e. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena permasalahan penipuan dan penggelapan serta banyak permasalahan hukum lainnya.

f. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

g. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yaitu sejak tanggal 1 Maret 2021 s.d 24 Juni 2021 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan 20 hari berdasarkan Petikan Putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT/65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan telah menjalani seluruh pidananya di Masmil Makassar.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa keterangan para saksi yang dibacakan dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap	: Agus Ahmad
Pangkat,NRP	: Kopda/31090249470189
Jabatan	: Ta Provost Siurdal
Kesatuan	: Bekangdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 19 Janauri 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesi
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Bumi Taeng Permai Blok A1 No. 13 Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

3. Bahwa Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita dilakukan pengecekan personil Bekangdam XIV/Hsn untuk apel pagi, ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel dan telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena permasalahan penipuan dan penggelapan.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Andi Munawir Sidik
Pangkat, NRP	: Letda Cba, 211040218660184
Jabatan	: Ph. Urdal
Kesatuan	: Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 5 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Bumi Batara Mawang Blok AB No. 26 Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Mabekangdam XIV/Hsn ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.

4. Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA bahwa Terdakwa tidak bisa mengikuti apel pagi karena sakit, kemudian Saksi melaporkan ke Kaurpam Kapten Cba Abdullah Dini

Hal 6 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui WA, lalu dibuatkan Surat Keterangan Sakit selama 3 hari dari RS.Pelamonia. Kaurpam Kapten Cba Abdullah Dini bersama Provos melakukan pengecekan kerumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Toni Triana
Pangkat, NRP	: Pelda, 219800081180177
Jabatan	: Pengemudi Urdal Situud
Kesatuan	: Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Jabar, 5 Januari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Lompobattang Blok D/7 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka karena satu kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 saat apel pagi di Mabekangdam XIV/Hsn Saksi mendapat informasi dari Kapten Cba Abdullah Dini kalau Tersangka tidak mengikuti apel pagi dan telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.

4. Bahwa yang menyebabkan Tersangka meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena permasalahan penipuan dan penggelapan

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Tersangka dirumahnya, namun Tersangka tidak diketemukan. Tersangka tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 7 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai TA Urdal Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090248631288.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar absensi Bekangdam XIV/Hsn bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 an. Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288 yang ditandatangani oleh Pih Kaurdal Letda Cba A. Munawir Siddik S. NRP21040218660184. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti. Atas hal ini terdapat beberapa pendapat yakni:

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Menimbang : Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dalam persidangan dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090248631288.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wit personel Bekangdam XIV/Hsn melaksanakan apel pagi dan diadakan pengecekan kehadiran, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dalam apel pagi tersebut.
4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menghubungi Letda Cba Andi Munawir Sidik (Saksi 2) melalui WA bahwa Terdakwa tidak bisa mengikuti apel pagi karena sakit, kemudian Saksi-2 melaporkan ke Kaurpam Kapten Cba Abdullah Dini melalui WA lalu dibuatkan Surat Keterangan Sakit selama 3 hari dari RS.Pelamonia. Kaurpam Kapten Cba Abdullah Dini bersama Provos melakukan pengecekan kerumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya.
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena permasalahan penipuan dan penggelapan serta banyak permasalahan hukum lainnya.
6. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yaitu sejak tanggal 1 Maret 2021 s.d 24 Juni 2021 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan 20 hari berdasarkan Petikan Putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT/65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan telah menjalani seluruh pidananya di Masmil Makassar.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan

**Hal 9 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke 1 : “Militer”.

Unsur ke 2 : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Unsur ke 3 : “Dalam masa damai”.

Unsur ke 4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ke 5 : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut E. Y Kanter dan S. R Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Hal 10 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Urdal Bekangdam XIV/Hsn berpangkat Praka NRP 31090248631288.
2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/461/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa masih dinas aktif dengan jabatan sebagai Ta Urdal Bekangdam XIV/Hsn kesatuan Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat Praka NRP 31090248631288.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 11 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2021.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Baha benar pada 23 Agustus 2021 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandenspom XIV/HSN, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-22/IX/2021/IDIK tanggal 24 September 2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam XIV/Hsn tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam XIV/Hsn tanggal 23 Agustus

**Hal 12 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari dalam masa damai.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 32 (tiga puluh dua) hari.

4. 7 (tujuh) lembar Daftar absensi Bekangdam XIV/Hsn bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 an. Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288 yang ditanda tangani oleh Pih Kaurdal Letda Cba A. Munawir Siddik S. NRP21040218660184. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 13 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana disersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur (pasal) ini merupakan pemberatan terhadap ancaman pidananya bagi Terdakwa yang mengulangi tindak pidana desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin, sebelum lewat lima tahun sejak Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai pada tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 atau selama 115 (seratus lima belas) hari di Bekangdam XIV/Hsn dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan putusan Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288 Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan dan 20 (Dua puluh) hari dikurangkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, kemudian sisa pidana tersebut telah selesai Terdakwa laksanakan di Lemasmil Makassar.
2. Bahwa tenggang waktu Putusan Desersi dalam waktu damai yang dijatuhkan pada September 2019 sampai dengan dilakukannya kembali perbuatan desersi (inabsensia) yang menjadikan perkara ini yaitu tanggal 23 Agustus 2021 merupakan jarak waktu yang tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara Desersi dalam waktu damai sebanyak 1 (satu) kali yang diputus di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada bulan September 2019, dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menjalani seluruh sisa pidananya di Lemasmil Makassar. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan melakukan desersi (inabsensia), yang berarti pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

**Hal 14 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 adalah belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani pidana di Lemasmil Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu 5 Tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada

**Hal 15 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya;
4. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebagai dalam perkara Desersi pada tahun 2019 di Pengadilan Militer III-16 Makasar dengan nomor Put 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

**Hal 16 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022**



dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar absensi Bekangdam XIV/Hsn bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 an. Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288 yang ditanda tangani oleh Plh Kaurdal Letda Cba A. Munawir Siddik S. NRP21040218660184. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang bukti berupa daftar Absensi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak awal disatukan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Alam Perdana Putra, pangkat Praka, NRP 31090248631288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar absensi Bekangdam XIV/Hsn bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 an. Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288 yang ditanda tangani oleh Plh Kaurdal Letda Cba A. Munawir Siddik S. NRP21040218660184. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 17 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 18 dari 18 Put. No. 13-K/PM III-16/AD/II/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)